Pemerintah Kota Tasikmalaya

LAPORAN AKHIR

KAJIAN POTENSI DAN IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH

DI KOTA TASIKMALAYA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

Kata Pengantar

Alhamdulillah lantunan puji beserta syukur tidak hentinya penulis tujukan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan ini, yaitu laporan Kajian Implementasi dan Potensi Ekonomi Syariah di Kota Tasikmalaya dengan keadaan yang membahagiakan.

Salah satu tujuan penulis dalam menulis laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan potensi ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya, sekaligus juga untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan pengimplementasian ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya.

Tiada kata yang bisa penulis ucapkan selain terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil dari pihak kepemerintahan, akademisi maupun praktisi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna. Namun, meskipun begitu, penulis berharap laporan akhir ini tetap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Demi kemajuan penulis, penulis juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang positif. Terimakasih.

Kota Tasikmalaya, 04 November 2022

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ..... 1.

A. Latar Belakang Masalah Peluang Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Tasikmalaya ..... 1.

B.Maksud dan Tujuan ..... 4.

1. Maksud ..... 4.

2. Tujuan ..... 4.

C. Metode Analisis ..... 4.

D.Sumber Data ..... 5.

1.Sumber Data Primer ..... 5.

2.Sumber Data Sekunder ..... 5.

E.Teknik Pengumpulan Data ..... 5.

1.Wawancara ..... 6.

2.Dokumentasi ..... 6.

F.Teknik Analisis Data ..... 6.

1.Reduksi Data ..... 7.

2.Penyajian Data ..... 7.

3.Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi ..... 7.

Bab II Kerangka Teoritis ..... 9.

A.Konsep Industri Halal ..... 9.

B.Halal Value Chain ..... 9.

1.Industri dan Makanan Halal ..... 10.

2.Pariwisata Halal ..... 11.

3.Industri Fesyen Muslim ..... 11.

4.Media dan Rekreasi Halal ..... 11.

5.Industri Farmasi dan Kosmetik Halal ..... 12.

6.Industri Energi Terbarukan ..... 12.

C.Keuangan Syariah ..... 13.

1.Perbankan Syariah ..... 13.

2.Jaminan Sosialn.....14.

3.Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.....16.

4.Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....17.

5.Ekonomi Digital.....18.

6.Ekosistem Pendukung.....20.

Bab III Gambaran Umum.....22.

A.Aspek Geografi Kota Tasikmalaya.....22.

B.Topografi.....23.

C.Kondisi Ekonomi Kota Tasikmalaya.....25.

Bab IV Hasil dan Pembahasan.....27.

A.Hasil dan Pembahasan.....27.

1.Produk Halal.....28.

2.Wisata Halal.....31.

3.Keuangan Syariah.....34.

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi.....38.

A.Kesimpulan.....38.

B.Rekomendasi.....38.

DAFTAR PUSTAKA..... 40

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam menurut Umer Chapra disebut sebgai induk dari keuangan islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau *devine economics*, yang menjadi ciri khusus dari watak "Ketuhanan" dalam hal ini, bukan hanya aspek pelaku saja. Karena manusia sudah pasti menjadi pelaku ekonomi, melainkan aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah dan akan Kembali kepada Allah. Dengan memiliki keyakinan seperti ini, setiap perbuatan manusia memiliki nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh terlepas dari nilai moral dan ibadah. Secara vertikal hal ini menunjukan ketaatan kepada Allah sebagai seorang hamba. Secara horizontal memberi manfaat dan memiliki nilai moral yang baik kepada mausia dan makhluk lainnya (Musyafah, 2019).

Seiring dengan berkembangnya peradaban, keilmuan ekonomi syariah mengalami perkembangan. Dewasa ini dunia sedan berlomba untuk membuat industri halal. Industri halal terdiri dari sektor keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, kosmetik dan obat – obatan. Industri halal sedang mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut menarik perhatian negara – negara di dunia, tidak hanya negara muslim, negara non muslim juga ikut bersaing dalam industri halal saat ini (Dinar Standard, 2019). Diantaranya adalah negara Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menjadikan industri halal sebagai penopang utamanya. Dilain sisi terdapat negara – negara yang penduduknya mayoritas non-muslim seperti Brazil, Filipin, Inggris dan Cina yang

memanfaatkan kesempatan ini dengan memproduksi barang – barang halal (Katadata, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, banyak negara yang berlomba – lomba menjadi pusat halal dunia, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi dan UEA. Tidak ketinggalan negara – negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris dan yang lainnya yang sedang serius menggarap industri halal. Keseriusan negara – negara tersebut dituangkan dalam strategi nasional mereka, seperti Indonesia dengan mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (2019-2024), Arab Saudi yang mengeluarkan *Arab Saudi's Vision* 2030, Filipina yang mengeluarkan logo halal untuk mendorong produk ekspornya dan Korea Selatan yang mendukung pembuatan kosmetik dan obat – obatan halal.

Pertumbuhan industri halal dunia yang begitu cepat membuat Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk ikut memajukan industri halal, dengan meengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah (2019-2024) sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam menggarap industri halal. Dalam masterplan tersebut Indonesia memiliki empat strategi utama untuk menjadikan negara pusat halal dunia. Adapun ke-empat startegi utama tersebut diantaranya sebagai berikut; 1) Penguatan *Halal Value Chain*; 2) Penguatan Keuangan Syariah; 3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 4) Penguatan Ekonomi Digital.

Diantara keempat strategi tersebut yang berhubungan langsung dan memiliki dampak yang signifikan dan banyak sekali produnya di Indonesia adalah penguatan Halal Value Chain, didalam stratei tersebut terdapat beberapa program yaitu halal hub daerah, sertifikasi halal, kampanye halal lifestyle, insentif investasi dan kerjasama internasiona (BAPPENAS, 2019).

Secara regional, Jawa Barat memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi syariah, mengingat 46,5 juta penduduk di Indonesia berada di Jawa Barat (BBC NEWS Indonesia, 2019) dan sebanyak 98% masyarakatnya beragama Islam. Dari total 28.961 pesantren di

Indonesia sebanyak 32% diantaranya terletak di Jawa Barat. Dari potensi inilah Bank Indonesia menilai Jawa Barat berpeluang untuk dijadikan sebagai poros ekonomi syariah. Jawa Barat sangat berpotensi menjadi unggulan pariwisata halal di Indonesia. Provinsi ini memiliki kekayaan budaya seperti seni yang atraktif, kebudayaan yang cukup kental, serta potensi sumber daya alam yang dinilai memiliki nilai jual sebagai destinasi wisata. Beberapa sektor ekonomi utama yang berada di Jawa Barat yaitu industri pengolahan 42,29%, perdagangan besar, eceran, reparasi kendaraan bermotor 15,10% dan kontruksi 8,26%. Jika dilihat peluang perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat, ada beberapa sektor potensial yang bisa di kembangkan seperti sektor model fashoan, makanan & minuman dan pariwisata halal (BPS Pusat, 2018).

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang mayoritas peenduduknya beragama islam. Ada sekitar 98,55% warga kota Tasikmalaya yang bergama islam dari jumlah total penduduk (Kusnandar, 2022). Selain itu Kota Tasikmalaya juga memiliki julukan sebagai kota santri dan kota seribu pesantren, karena di Tasikmalaya sendiri banyak berdiri lembaga pondok pesantren, tercatat ada 266 pesantren yang tersebar di masing – masing kecamatan dan ada 40.021 santri yang bermukim maupun tidak bermukim yang tersebar di pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya (Open Data Kota Tasikmalaya, 2022). Hal tersebut menjadi modal kuat yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dari segi wisata ada beberapa wisata yang bisa dijadikan sebagai pariwisata halal seperti danau Siu Gede dan masih banyak yang lainnya. Apalagi jika melihat industri makanan dan minuman banyak sekali terdapat di Kota Tasikmalaya, termasuk UMKM yang bergerak di Kota Tasikmalaya. Tercatat pada tahun 2021 ada 123.010 unit UMKM di Kota Tasikmalaya (Open Data Jabar, 2022). Dari sisi regulasi Kota Tasikmalaya memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur

masyarakatnya bersosial atau bermuamalah secara islami dalam Perda Tata Nilai Tahun 2014.

Faktor penunjang berkembangnya ekonomi syariah salah satunya adalah dari segi regulasi dan kebijakan. Perda Tata Nilai tidak membahas secara spesifik terkait pelaksanaan ekonomi syariah. Dalam Perda Tata Nilai No 7 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 poin a, disebutkan bahwa setiap muslim diutamakan menggunakan sistem ekonomi syariah. Anjuran yang tertuang di Perda Tata Nilai untuk menggunaka sistem ekonomi syariah sudah sangat baik, yang diperlukan adalah penjabaran dari penggunaan sistem ekonomi syariah itu sendiri. Dilihat dari aturan yang lebih tinggi, Jawa Barat memiliki Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi syariah. Namun sayangnya aturan turunan dari Pergub tersebut belum tersedia di Kota Tasikmalaya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah menganalisis kekurangan pengembangan ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya dari sisi regulasi dan kebijakan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menganalisis terhadap kebijakan tentang ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya

3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian yang lokasi dan tempatnya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip dan lain sejenisnya. Nyoman Kutha Ratna menyebutkan bahwa metode kepustakaan yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat – tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan atau dokumen – dokumen yanh berkaitan dengan apa yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Penelitian deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data utama yang dihimpun melalui catatan tertulis, rekaman tape atau rekaman vidio, atau doumentasi poto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pegamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data tambahan untuk menunjang data primer, yaitu segala dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis atau sumber data kedua setelah data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penilitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pada bagian ini peneliti menentukan metode apa yang akan dipakai dalam merekam dan menumpulkan seluruh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data serta bagaimana rasionalisasi mengapa metode pengumpulan data itu digunakan.

Dalam penelitian kualitatif , pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depht interview*) dan dokumentasi. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dugunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengathui hal-hal dari responden yang mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseoran. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian seseorang, sejarah kehidupan, ceritera, biogrfai, peraturan, kebijakan. Doumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan masih banyak lagi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demiian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan mungkin berkembang ketika peneliti memasuki lapangan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih apa saja yang pokok memfokuskan pada sesuatu yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya kemudian mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, peneliti yang sedang melakukan penelitian melakukan sesuatu yang asing, belum dikenal dan tidak memiliki pola yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah data diredusi maka selanjutnya adalah mendispaly data (menampilkan). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data hal ini akan mempermudah untuk memahami yang terjadi. Setelah data dari lapangan didapatkan maka selanjutnya data dapat dipilih sesuai dengan fokus penelitian dan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian ini data yang disajikan adalah teori mengenai efektifitas dan infaq.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah selanjutnya dari penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat untuk mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan tahap awal

didukung dengan bukti – bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali kelapangan untuk data maka kesimpulan sementara bersifat kredibel.

Dengan demikian kesimpulan yang berada dalam penilitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan seja awal, tetapi juga tidak karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Kesimpulan dalam kualitatif masih merupakan temuan baru yang belum perah ada. Temuan dapat merupakan deskripsi suatu objek yang sebelumnya masihbelum terlihat dengan jelas sehingga diteliti yang kemudian menjadi jelas dan berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dilakuakan setelah reduksi data dan penyajian data, yaitu teori efektifitas program infaq dengan data yang didapat dari berbagai referensi.

Bab II
Kerangka Toritis

A. Konsep Industri Halal

Konsep industri halal merupakan gabungan dari industri dan halal. Industri halal dapat diartikan sebagai industri yang dalam aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah (Amalia dan Nurhidayat, 2020). Munculnya industri halal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat islam terhadap produk dan jasa sesuai dengan Syariah (F.K Rahman, 2019). Pertumbuhan industry halal tidak hanya terjadi di negara muslim saja, melainkan di negara non-muslim juga industry halal menjadi focus beberapa negara, contohnya adalah Australia dan Jepang yang sedang serius menggarap bidang halal (Kamarubahrin, 2019).

B. Halal Value Chain

Sebagai Kota yang memiliki penduduk mayoritas muslim, Kota Tasikmalaya sudah seharusnya menjadi daerah dengan sentra ekonomi di tataran nasional. Potensi ke arah sana sudah ada sebetulnya, seperti sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah muslim, pelayanan yang memudahkan muslim menjalankan keyakinannya dan masih banyak lagi. Menurut KNEKS Indonesia saat ini sedang mempersiapkan menjadi sebuah negara pusat industri halal, strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia adalah penguatan rantai nilai halal (halal value chain). Dalam konsep halal value chain, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat muslim terbagi menjadi beberapa klaster sebagai berikut:

a. Makanan dan minuman halal.
b. Pariwisata halal.
c. Fesyen halal.
d. Media dan rekreasi halal.
e. Farmasi dan kosmetik halal.

f. Energi terbarukan.

C. Konsep Industri dan Makanan Halal

Industri makanan dan minuman mencakup serangkaian kegiatan yang mengarah pada pengolahan, konversi, persiapan, penegmasan dan pengawetan bahan makanan. Industri makanan saat ini sudah terdiversifikasi. Mulai dari manufaktur kecil, tradisional, usaha keluarga padat karya, serta industri olahan besar yang memiliki intensif tinggi dan proses mekanik (Parmeggiani, 1984). Adapun industri makanan dan minuman halal adalah industri yang dalam aktivitas produksinya menggunakan bahan baku, bahan penolong serta proses produksi sesuai dengan syariat islam (Saparani, 2018). Industri yang sudah menerapkan hal tersebut tentunya sudah menggunakan etika bisnis islam yang tidak berfokus hanya pada keuntungan material semata (J. Juliana, Sulthan, 2019).

Dalam penelitiannya F.K Rahman (2017) menyatakan bahwa pentingnya penerapan Maqashid Syariah atau tujuan syariah yang terdiri dari agama, akal, diri, keturunan dan kekayaan dalam mengukur kinerja industri halal. Sehingga dengan adanya konsep maqashid syariah kesejahteraan masyarakat akan tercapa dan berkelanjutan karena bisnis dilihat dari persfektif ekonomi dan agama.

Salah satu hal terpenting dalam konsep makanan dan minuman halal adalah sertifikasi halal, yang menjadi pembeda antara makanan dan minuman halal dengan makanan dan minuman pada umumnya. Sertifikasi hala yang ada di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan MUI (LPPOM) melalui fatwa sebagai tanda kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah. Berdasarkan peneitian Ab Talib (2017) bahwa sertifikasi halal berpengaruh secara positif terhadap kinerja bisnis dan meningkatkan inovasi perusahaaan. Penelitian yang diungkapkan oleh Muflih dan Juliana (2020) juga menghasilkan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara spiritualitas dengan pembelian makanan dan minuman yang berlabel halal.

D. Konsep Pariwisata Halal

Potensi wisata halal di Indonesia mendapat apresiasi yang laur biasa, sebab Indonesia berhasil meraih peringkat pertama bersama Malaysia pada kategori utama Top 10 OIC Destinations dengan skor 78. Ada beberapa faktor yang membuat potensi wisata halal di Indonesia begitu besar, yaitu: pertumbuhan populasi muslim yang relatif cepat, pertumbuhan middle-class income penduduk muslim yang juga cukup besar, banyaknya populasi muslim muda dan gemar melakukan travelling, akses informasi wisata yang berkembang pesat, fasilitas dan layanan ramah yang memuaskan, adanya ramadhan travel yang menarik minat wisatawan dan bisnis yang cepat berkembang dan tanggap terhadap kebutuhan wisatawan (Alwi Ridho Subarkah, 2018).

E. Konsep industri Fesyen Muslim

Secara global, Indonesia menduduki posisi ke 2 dalam Top 10 GIE (*Global* Islamic *Economy*) indikator bidang fesyen muslim dan menduduki posisi ke 3 dalam pengeluaran apparel muslim tertinggi. Hal ini menujukan bahwa Indonesia merupakan negara terpandang dalam bidang fesyen muslim. Jika ditarik ke belakang dalam bidang fesyen Muslim Indonesia selalu tidak pernah tembus Top 10 pada tahun 2017, bahkan perolehan GIE score Indonesia selalu terpatok di kisaran 19 sampai dengan 21. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, karena tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

F. Konsep Media dan Rekreasi Halal

State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, menjelaskan bahwa media dan rekreasi halal terdiri dari *Supplier* (talent, film&musik infrastruktur, TV & Radio Infrastuktur) service provoder (online/ app

production, print production, toys/ game production, TV & radio production dan film production), Channel (distributor & satelit, cable broadcasters) dan komputer (online/ app, TV & Radio, mobile celuler, print dan theater). Untuk mengatasi masalah tingginya biaya operasional, meningkatnya produksi media dan rekreasi, diperlukan manajemen rantai pasokan yang professional dan efisien.

G. Konsep Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan disembelih tidak sesuai dengan tuntunan syariat islam. Komoditas itu harus di produksi dan di proses menggunakan alat yang tidak tercampur zat yang tidak sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat islam, good manufacturing practice (GMP) serta bahan baku halal (Rina, Khanapi dan Hasan, 2013).

H. Konsep Industri Energi Terbarukan

Secara global, kebutuhan akan energi terbarukan akan terus meningkat. Hingga tahun 2017, 80% kehidupan manusia tergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil, minyak, gas dan batu bara. Sedangkan sumber energi lain seperti hidroelektrik, nuklir dan energi terbarukan masih mengambil porsi yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sumber energi terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyokong kebutuhan global, nasional maupun regional.

Rantai energi terbarukan dimuai dari kesediaan sumber daya alam sampai dengan pemanfaatan akhir dari energi itu sendiri. Pemanfaatannya untuk berbagai sektor, seperti kebutuhan rumah tangga, transportasi industri, peluang dan tantangan untuk pengembangan klaster energi terbarukan komersial. Terdapat juga industri primer yaitu hulu

(mengangkat sumber daya asalnya) dan hilir (mengolah menjadi produk energi) yang tergambar dalam tabel dibawah ini:

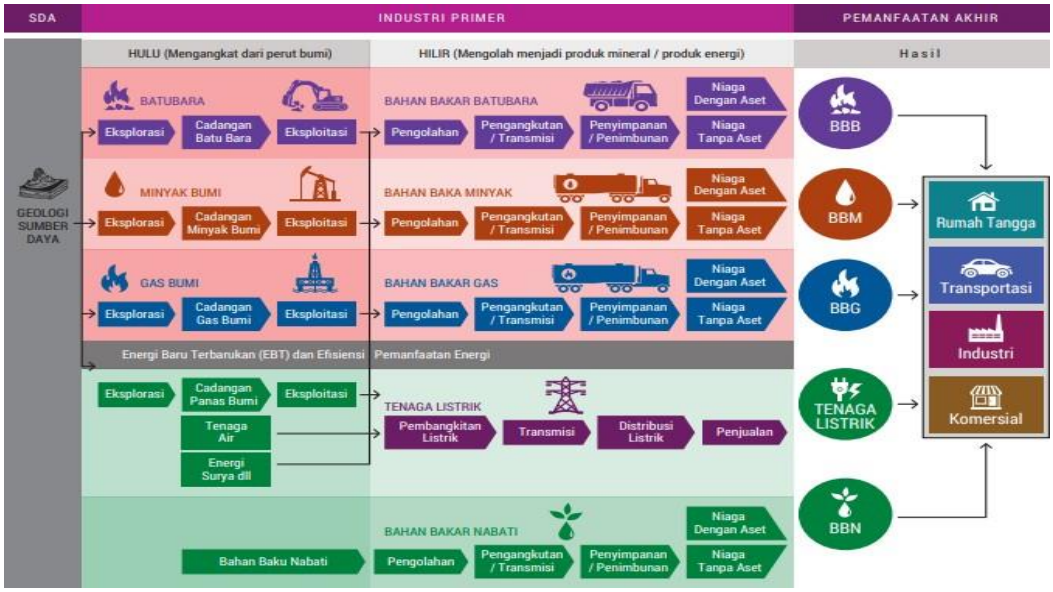

I. Keuangan Syariah

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah. fungsinya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim. Antara lain Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan.

Alur Industri perbankan syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024 akan bermula dari pembahasan kondisi dan perkembangan perbankan syariah di tingkat global dan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan peluang dan tantangan perbankan syariah, penjelasan rantai nilai (value chain), analisis SWOT, dan analisis dukungan perbankan syariah terhadap industri halal.

Sebagai salah satu sektor unggulan dalam industri keuangan syariah, perbankan syariah memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam

praktik di lapangan. Peluang dan tantangan ini diidentifikasi dari sudut pandang sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola, riset dan pengembangan (research and development), literasi, data, dan teknologi.

Perbankan syariah memiliki alur rantai nilai mulai dari proses penghimpunan (funding), proses manajemen dalam perbankan, hingga proses pembiayaan (financing). Secara umum rantai nilai perbankan syariah terdiri dari dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai input, dilanjutkan dengan instrumen, kebijakan, dan jasa keuangan perbankan syariah sebagai proses manajemen, dan diakhiri dengan proses pembiayaan dan komersialisasi kepada mudharib sesuai akad dan prinsip syariah. Rantai nilai tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

2. Jaminan Sosial

Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Akses terhadap jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jenis perlindungan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Kondisi existing klaster jaminan sosial diidentifikasi menghadapi tantangan sebagai berikut.; Pertama, program jaminan sosial saat ini bersifat parsial, tidak terintegrasiantar program dan antarlembaga. Sebenarnya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disusun untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Kedua, isu literasi. Keberadaan atau penyediaan jaminan sosial di Indonesia selama ini masih didominasi oleh institusi negara. Hal ini

disebabkan oleh literasi yang begitu rendah sehingga menyebabkan banyak orang belum menyadari pentingnya berasuransi. Padahal, pemerintah menargetkan tingkat literasi keuangan di Indonesia bisa menyentuh angka 75% pada tahun 2019. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2017, indeks literasi asuransi di Indonesia baru mencapai 15,76 persen. Angka ini turun dari survei tahun 2013 pada angka 17,84 persen. Sementara tingkat utilitas mencapai 12,08 persen, tidak berubah jauh dari survei 2013 pada angka 11,81 persen. Artinya dari 100 orang di Indonesia, hanya 15 sampai 16 orang yang mengenal lembaga jasa keuangan asuransi. Sementara hanya ada 12 orang yang sudah menggunakan jasa asuransi.

Ketiga yaitu masalah mispricing dan mismanagement. Masalah defisit BPJS Kesehatan yang masih terjadi lantara mismatch antara pendapatan dan iuran peserta dan jumlah klaim manfaat. Salah satu penyebab terjadinya defisit juga dialamatkan kepada manajemen pengelola yaitu BPJS Kesehatan.

Keempat, mispricing menyebabkan moral hazard dan menimbulkan insurance effect. Kasus rumah sakit yang tidak menerima pasien BPJS Kesehatan merupakan bukti tidak terpenuhinya harga layanan rumah sakit. Tuntutan untuk menjalankan fungsi sosial di satu sisi dihadapkan dengan persoalan harga atau biaya layanan yang tidak tertutupi oleh BPJS Kesehatan. Kejadian ini membuka peluang terjadinya moral hazard.

Kelima, top down approach. Pemerintah memegang kendali yang sangat kuat dalam penentuan program apa yang harus diikuti oleh warga negara dalam memiliki jaminan sosialnya. Dalam kasus UU SJSN, keinginan pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial yang universal. Tetapi tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian pada kelompok bukan penerima upah, dimana mereka adalah kelompok yang baru menjadi anggota BPJS ketika mereka mengalami sakit dan ada masalah tidak regulernya pembayaran

yang dilakukan sehingga berkontribusi terhadap defisit yang dialami oleh BPJS

3. Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Zakat berasal dari kata zakkaa – yuzakkii – tazkiyatan – zakaatan yang secara harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Untuk konteks individu, zakat berarti meningkatkan (to improve) atau menjadikan lebih baik (to make better). Sehingga zakat juga diinterprestasikan sebagai berkah, pertumbuhan, kebersihan, pujian dan perbaikan. Dalam perspektif fikih, Qaradhawi (2000) menjelaskan bahwa zakat mengacu kepada bagian harta secara khusus yang diberikan kepada orang – orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai mana yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Apabila dikaitkan dengan potensinya, realisasi penghimpunan zakat sejumlah Rp 6,22 Triliun tersebut masih tergolong kecil. Firdaus, Beik, et al (2012) menyatakan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 217 triliun per tahun atau 3,4% dari PDB. Artinya realisasi penghimpunan zakat tersebut masih di angka 2,86 persen. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan zakat ini di antaranya adalah minimnya kesadaran wajib zakat, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat pada saat membayar zakat, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dan dampak distribusi zakat yang masih belum maksimal (BAZNAS, 2018).

Sedangkan, Wakaf berasal dari kata dasar Arab waqafa – yaqifu yang berarti menahan atau berhenti. Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf berarti benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang dalam sejarahnya memiliki kontribusi besar untuk pembangunan sebuah negara, utamanya pembangunan infrastruktur. Pengelolaan wakaf yang profesional dan kesadaran masyarakat Muslim untuk menyalurkan wakaf

merupakan dua faktor penting yang mendukung keberhasilan wakaf dalam menopang berbagai sektor perekonomian. Namun demikian, dalam perekonomian negara-negara Islam kontemporer, peran signifikan wakaf dalam pembangunan negara masih belum maksimal.

Dari sisi kelembagaan, hingga tahun 2018 tercatat telah terdapat 192 lembaga yang memperoleh izin BWI untuk mengelola dana wakaf uang, termasuk di dalamnya 15 Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain nazir berbentuk lembaga, 66% nazir di Indonesia merupakan nazir perseorangan, sedangkan 16% lainnya adalah nazir organisasi dan 18% sisanya merupakan nazir berbadan hukum. Di antara nazir tersebut, hanya 16% nazir yang bekerja penuh waktu. Lebih dari itu, dari sisi kelembagaan BWI sebagai regulator juga masih menjalankan peran ganda yaitu menjadi organisasi/lembaga pengelola dana wakaf.

Dengan demikian, bahwa sektor ZISWAF memiliki potensi yang besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Akan tetapi, potensi ini tentunya hanya akan bisa terwujud jika terdapat ekosistem dan kebijakan yang mendukung untuk hal ini. Untuk itu, sebelum menyusun kebijakan strategis dan mendorong penciptaan ekosistem yang diperlukan, kekuatan serta tantangan yang ada perlu diidentifikasi dengan baik. Hal ini lebih lanjut akan didiskusikan pada bagian strategi pengembangan zakat dan wakaf.

J. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringannya tersebar ke berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas, sehingga kehidupan mereka berkembang menjadi lebih baik. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2017). Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2012 hingga 2017 perkembangan UMKM mencapai 13,98 persen. Pada tahun 2017, jumlah UMKM telah mencapai 62.922.617 unit. Jauh lebih besar dibandingkan usaha besar yang hanya

berjumlah 5.460 unit. Jumlah ini didominasi oleh usaha mikro sebanyak 62 juta (98.7 persen), dengan usaha kecil dan menengah sebesar 815 ribu unit atau hanya 1.3 persen. Dalam kontribusinya terhadap PDB atas dasar harga berlaku, UMKM juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, UMKM menyumbang sebesar Rp 7.704.635,9 miliar. Total kontribusinya terhadap PDB mencapai 60 persen dari total usaha. Hanya saja penyumbang terbesar merupakan usaha mikro dengan 36.82 persen. Diikuti usaha menengah 13.57 persen, dan usaha kecil 9.61 persen.

Meningat peran penting UMKM di Indonesia, khususnya untuk pengembangan industri halal, pemerintah mengeluarkan beberapa strategi pengembangan dan peraturan-peraturan yang menargetkan perkembangan UMKM. Berikut adalah garis besar peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait UMKM dan industri halal:

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
d. PERMEN K-UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

K. Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan terminologi baru. Belum ada definisi istilah ini yang tepat dan disepakati. Diadaptasi dari laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP (2018), dua kata

ini meliputi aktivitas ekonomi yang menggunakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.

ASEAN Investment Report 2018 mendefinisikan ekonomi digital sebagai aplikasi teknologi menggunakan Internet dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan IMF dalam publikasinya yang berjudul "Measuring Digital Economy" menyimpulkan bahwa terminologi ekonomi digital sering digunakan untuk menunjukkan bahwa digitalisasi telah menyebar ke semua sektor ekonomi, dari pertanian hingga pergudangan.

Beberapa laporan tahunan ekonomi digital global mengedepankan platform fintech dan e-commerce sebagai infrastruktur pendukung lintas industri (contoh: makanan, produk TI, fesyen, perjalanan) yang terlibat dalam transaksi digital. Ekonomi digital tidak dapat dipisahkan dari sektor ekonomi yang lain karena aplikasinya dapat diterapkan di berbagai sektor industri mulai dari keuangan, transportasi, logistik, pendidikan, kesehatan, agrikultur, dan sebagainya. Bahkan lintas sectoral. Berdasarkan data dari Fintech Singapore (2018), investasi untuk fintech di Indonesia yang diumumkan (disclosed investment) mencapai Rp 2,56 triliun pada 2017. Kemudian, transaksi di pasar fintech pada tahun 2018 diproyeksikan sekitar Rp 323 miliar dengan proyeksi pertumbuhan transaksi tahunan hingga 16,3 persen.

Berdasarkan laman Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada November 2018, terdapat 37 anggota yang tergabung dalam AFSI semenjak didirikan Oktober 2017. Anggota AFSI tidak hanya terdiri dari fintech syariah, namun juga termasuk institusi, akademisi, dan asosiasi yang memiliki aktivitas terkait fintech syariah. Sejauh ini, distribusi fintech syariah di Indonesia masih didominasi oleh sektor usaha lending, baik yang berupa P2P lending/investment maupun kredit konsumen. Dari 37 anggota AFSI, setidaknya 31 di antaranya merupakan perusahaan fintech syariah sektor lending berjumlah 23 perusahaan, crowdfunding berjumlah 3

perusahaan, personal finance and wealth management berjumlah 3 perusahaan, accounting berjumlah 1 perusahaan, dan point-of-sale berjumlah 1 perusahaan. Sementara lainnya adalah lembaga akademik, konsultan, dan marketplace.

L. Ekosistem Pendukung

Sebagai prasyarat terwujudnya rantai nilai halal yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, ekosistem yang baik, integratif dan efisien sangat penting untuk dikembangkan. Ini adalah sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Ekosistem tersebut juga harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir. Sistem pendukung ini adalah sebagai berikut:

1. Literasi Sumber Daya Manusia

Tingkat kesadaran publik merupakan aspek penting dalam mengembangkan permintaan industri halal yang akan mempengaruhi sisi penawaran. Hal ini di antaranya tercermin dari tingginya skor indikator awareness Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai dua negara yang memiliki peringkat teratas dalam GIEI 2018. Untuk berbagai sektor GIEI, indikator awareness terdiri atas jumlah artikel berita dan events terkait industri halal. Khususnya untuk sektor keuangan syariah. Terdapat juga indikator tambahan yang menjadi tolak ukur, yaitu jumlah institusi keuangan Islam dan jumlah artikel penelitian yang diterbitkan. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah juga dialami Indonesia pada sektor makanan dan minuman halal.

Dalam hal literasi, pengembangan SDM serta riset ekonomi syariah, pengalaman Malaysia dan UEA dapat menjadi referensi utama untuk diterapkan di Indonesia. Malaysia merupakan negara mayoritas Muslim dengan populasi lebih dari 30 jutajiwa.

2. Fatwa

fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan. Fatwa biasanya berupa jawaban yang singkat dan tidak disertai banyak dalil. Karena tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada penanya supaya dia dapat langsung melaksanakan ajaran Islam.

Fatwa ditetapkan oleh ulama tertentu yang memiliki beberapa syarat. Selain menguasai bahasa Arab dan memahami dasar-dasar hukum Islam seperti Alquran, hadis dan ijma' ulama. Seseorang yang berhak menetapkan fatwa juga harus menguasai metode pengambilan hukum dari Alquran dan Hadis.

3. Regulasi

Undang-Undang dapat mengatur masalah kepatuhan syariah (shariah compliance) yang kewenangannya diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia juga diharuskan untuk mendirikan Komite Perbankan Syariah yang bertugas menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Namun, eksistensi Komite Perbankan Syariah pada Bank Indonesia mengalami perubahan dengan beralihnya kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan lembaga perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dasar hukum ini juga mengatur penyelesaian sengketa.

Bab III

Gambaran Umum

A. Aspek Geografi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya terletak antara $108^{0}08'38''$ BT-$108^{0}24'02''$ BT dan antara $7^{0}10'$ LS-$7^{0}26'32''$ LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.

Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya

B. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl (lihat gambar 2.2).

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota

Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1.

Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber: Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017

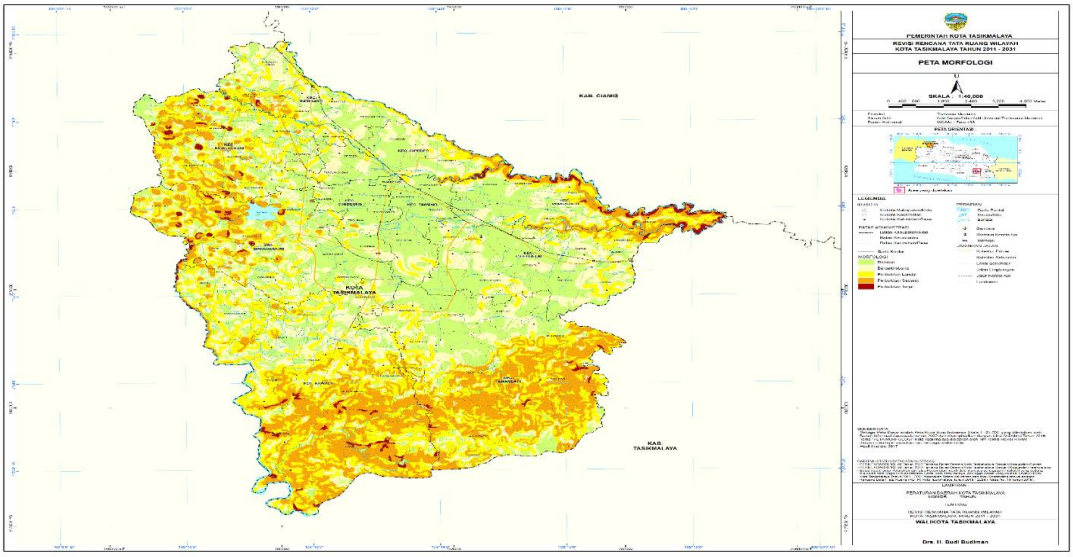

Gambar 2.2

Peta Topografi Kota Tasikmalaya

C. Kondisi Ekonomi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, yang terdiri dari 69 kelurahan, merupakan salah satu wilayah di Priangan Timur yang memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Dari sisi lain secara geografis letaknya sangat strategis di jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan wilayah Priangan Timur dan Jawa Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten Garut, Ciamis, dan sekitarnya.

Hal ini tentu saja menjadi keuntungan secara ekonomi bagi Kota Tasikmalaya dan menjadi potensi untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju. Sebagai kota yang sedang berkembang, selain bertambahnya jumlah penduduk, kegiatan bisnis, perdagangan dan jasa pun ikut berkembang. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di priangan timur berada di Kota Tasikmalaya. Wilayah Priangan Timur ini mencapai

40% total keseluruhan wilayah Jawa Barat, itu artinya sepertiga lebih dari pusat perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di Kota Tasikmalaya.

Di Indonesia, kawasan potensial saat ini harus dikembangkan ke daerah-daerah sehingga pembangunan dapat lebih merata, saat ini kawasan industri hanya terpusat di Jabodetabek, Surabaya, Semarang dan Bandung, hal ini dapat menyebabkan kawasan tersebut menjadi jenuh dan tidak terkendali. Oleh karena itu, Kota Tasikmalaya dengan tangan terbuka membuka kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Bidang-bidang yang sangat potensial di kota diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat industrri.

Selain memiliki banyak potensi alam, Kota Tasikmalaya juga memiliki berbagai potensi yang belum dikembangkan secara maksimal, misalnya industri bordir yang sudah mendunia, kelom geulis, batik tasik, kerajinan mendong, payung geulis dan lainlain. Sehingga hal ini memerlukan sentuhan tangan para investor-investor baru untuk dapat menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Berbagai kebijakan makro ekonomi yang diarahkan pada upaya untuk mendorong secara simultan peningkatan kinerja sektor riil maupun moneter harus tetap dikembangkan. Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan global yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha, rumahtangga, serta menerpa aspek penawaran dan permintaan di Kota Tasikmalaya.

Bab IV
Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil dan Pembahasan

Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pergub ini dikeluarkan dalam rangka mengoptimalisasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Jawa Barat. Dalam Pergub ini ruang lingkupnya adalah produk halal, pariwisata ramah muslim dan kawasan industri halal, kewirausahaan ekonomi syariah, keuangan dan pembiayaan syariah dan masih banyak lagi. Bisa ditarik kesimpulan bahwa pengoptimalan pergub ini ada pada produk halal seperti makanan dan minuman, pariwisata halal, UMKM yang berbasis syariah dan keuangan syariah.

Dilihat dari sisi regulasi Kota Tasikmalaya sudah memiliki Peraturan Daerah yang mendukung untuk penerapan ekonomi syariah. Dalam Perda Tata Nilai Pasal 11 ayat 3 bahwa dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, setiap muslim: a) diutamakan menggunakan sistem ekonomi syariah, b) dilarang melakukan praktek riba dan atau ijon dan; c) dalam melaksanakan jasa pembiayaan keuangan, diutamakan menerapkan sistem ekonomi syariah atau membentuk unit usaha syariah yang terisah dari usaha konvensional.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa aturan atau kebijakan dari pelaksanaan Perda Tata Nilai dalam bidang ekonomi syariah belum maksimal. Maksudnya belum ada lagi tindak lanjut yang lebih kongkrit atau spesifik mengenai aturan penggunaan ekonomi syariah. Dengan adanya Pergub No. 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Keuangan Syariah ini, berikut analisis mengenai regulasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

1. Produk Halal

Dalam jurnal yang ditulis oleh Najiatun sudah Ryan Rahmah Maulayati, disebutkan bahwa untuk melihat sisi halal suatu produk baik barang ataupun jasa bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu halal logistik, sertifikasi halal dan halal verification (Najiatun, 2019).

a. Halal Logistik

Logistik adalah bagian dari rantai pasokan yang memerlukan pengadaan, transportasi, penanganan material dan sebagainya. Sedangkan logistik halal adalah kegiatan logistik yang disetujui dilakukan oleh bisnis sesuai dengan peraturan islam (Mahroo Khan, 2019). Gagasan halal sedang meningkat di beberapa negara, baik itu negara muslim ataupun non-muslim. Hal tersebut karena produk halal bagi seorang muslim adalah kepatuhan kepada nilai – nilai ajaran islam. Sedangkan bagi seorang non-muslim produk halal merupakan jaminan keamanan dan hidienis (Mahroo Khan, 2019). Berdasarkan hal tersebut produk halal haruslah diikuti oleh pebisnis dari langkah awal mereka melakukan pengadaan sampai kepada tahap konsumsi.

Prinsip utama dari halal logistic adalah memastikan pemisahan antara produk halal dan non-halal. Dari seluruh *supply chain*, pihak penyedia jasa layanan logistik berperan penting dalam memastikan ke halalan bahan mentah, bahan baku, pengemasan, penyimpanan dan transportasi produk halal telah dilakukan dengan benar sehingga tidak terkontaminasi produk non-halal (Faqiatul Mariya Waharini, 2018). Halal produk yang dapat menjamin ke halalan suatu produk, memerlukan beberapa faktor antara lain; standar kebersihan (*hygiene*) yang komprehensif, kualitas dan juga keamanan suatu produk.

b. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penyertifikatan produk baik barang ataupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sertifikasi halal pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, sebagai

jaminan bagi umat islam yang tinggal di negara non-muslim agar dapat memenuhi kebutuhan agamanya. Halal merupakan syarat yang diwajibkan untuk setiap produk barang ataupun jasa yang dikonsumsi oleh umat islam dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk.

Sertifikasi halal di Indonesia dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Najiatun, 2019) bahwa pada periode 2010-2015 jumlah produk yang beredar di Indonesia mencapai 309.115 item, sedangkan produk yang bersertifikat halal mencapai 35.962, dan jumlah perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal sebanyak 33.905. secara keseluruhan pada periode tersebut ada sekitar 11,63 persen produk yang sudah tersertifikasi halal dan ada sekitar 88,37 persen produk yang belum memiliki sertifikat halal.

Menurut Ketua MUI Kota Tasikmalaya dalam FGD yang di gelar oleh BAPPELITBANGDA dengan tema Potensi dan Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa pengajuan sertifikat halal lebih banyak diajukan oleh orang – orang non-muslim, daripada orang muslim itu sendiri. Walaupun pada forum ini Ketua MUI tidak menyebutkan angka, namun ini menjadi gambaran bahwa pemahaman atau literasi masyarakat terhadap sertifikasi halal masih rendah.

Sertifikasi halal menjadi instrument penting bagi pemerintah Kota Tasikmalaya agar mampu bersaing di Industri halal tingkat nasional. Salah satu hal penghambat proses sertifikasi halal yaitu masih terdapat pro kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan LPPOM MUI.

Harus ada sinergitas antara LPPOM MUI dengan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Dalam upaya mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Kemenag membuka sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Namun, bulan

Juni 2022 yang berminat untuk mengikuti sertifikasi halal gratis hanya sekitar 13.416 yang mengajukan sertifikasi halal. Kuota yang disediakan sebanyak 25.000 (Midi, 2022).

Faktor yang paling mendukung adalah karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut tidak tersampaikan dengan menyeluruh. Pada tahap ini seharusnya semua pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi syariah seperti MUI, Pemerintah dan juga akademisi membantu mensosialisasikan, agar masyarakat mengetahui informasi tersebut.

Dari sisi regulasi tidak ada aturan yang tegas untuk masyarakat harus memiliki sertifikasi halal. Tidak seperti Kabupaten Belitung yang sudah memiliki peraturan daerah No 7 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis, dalam perda tersebut baik produsen maupun konsumen harus memperhatikan standar halal dan higienis. Standar halal dan higienis tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal. Dalam perda itu juga dibahas mengenai peran pemerintah dalam menyelenggarakan sertifikasi halal dengan memfasilitasi permohonan dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Jika dilihat di daerah Kota Tasikmalaya, Kota Tasik belum mempunyai regulasi tentang ini. Hal ini juga yang menjadi penyebab program sertifikasi halal sepi peminat. Karena jika ada regulasi yang mengatur secara terpaksa juga masyarakat di wajibkan untuk mengikuti aturan tersebut.

c. Halal Verification

Halal verification merupakan tahap yang tidak kalah penting karena berkaitan dengan proses penyampaian suatu produk jadi kepada tangan konsumen akhir. Produk halal yang berkualitas tidak akan mendatangkan keuntungan bagi produsen jika produknya tidak sampai ke tangan konsumen. Kejadian yang sering ditemukan di lapangan adalah produk halal yang sudah memiliki sertifikasi halal tidak selalu ditanggapi dengan

positif dari konsumen. Adanya anggapan di negara dan daerah mayoritas muslim setiap produk pasti terjaga ke halalan nya, membuat sertifikasi halal tidak memiliki keunggulan yang kompetitif dibanding dengan produk lain yang belum memiliki sertifikasi halal (Faqiatul Mariya Waharini, 2018).

Tentunya hal tersebut memerlukan edukasi terkait produk halal kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa mengkonsumsi produk dengan label halal itu penting, karena label halal pada produk menjadi jaminan kesehatan dan keamanan produk. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengkampanyekan gaya hidup halal. Dengan memberikan pemahaman bahwa halal bukan sekedar kewajiban melainkan kebutuhan yang harus di penuhi (Faqiatul Mariya Waharini, 2018).

2. Wisata Halal

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mndapatkan kesenangan dan memenuhi hasrat untuk mengetahui sesuatu (Hendry Ferdiansyah, 2020). Kegiatan Pariwisata adalah salah satu area untuk pengembangan ekonomi yang sangat besar manfaatnya bagi sebuah negara. Destinasi wisata dan usaha – usaha yang terjadi pada bidang ini merupakan ekosistem bisnis yang memiliki kompleksitas tinggi karena banyaknya interaksi yang terjadi dengan melibatkan berbagai macam pihak (Hendry Ferdiansyah, 2020). Melihat banyaknya peluang wisata di Indonesia ditambah dengan mayoritas masyarakatnya muslim membuat satu peluang besar untuk mengembangkan wisata halal. Wisata halal adalah sebuah destinasi wisata dalam yang seusai dengan syariah.

Semakin banyak populasi manusia, maka akan semakin tinggi juga kebutuhan akan berwisata, dan akan semakin berkembang teknologi yang memudahkan para wisatawan akan menerima informasi tentang pariwisata, hal ini tentu akan berdampak pada jumlah wisatawan baik

domestik ataupun internasional, tentunya akan berdampak pula pada industri pariwisata (Hendry Ferdiansyah, 2020).

Pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan istilah pariwisata cerdas atau *smart tourism*. *Smart tourism* adalah konsep yang dapat diterapkan dalam berbagai daya tarik wisata baik itu wisata alam, budaya, ataupun buatan dan juga dapat menstimulasi berbagai jenis destinasi wisata lainnya. Salah satu pariwisata yang sedang berkembang dan potensial adalah pariwisata halal. Sehingga wisata halal dengan konsep *smart tourism* menjadi strategi yang dipilih untuk menarik minat wisatawan.

Wisata halal dengan konsep *smart tourism* ada beberapa aspek utama yang dibutuhkan, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, layanan buka puasa selama ramadhan dan pembatasan kegiatan yang tidak sesuai syariah (Hendry Ferdiansyah, 2020). Sedangkan menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) pelayanan wisata halal adalah tempat peribadatan, makanan dan minuman yang berlabel halal, toilet dengan air bersih, fasilitas dan pelayanan untuk menunjang bulan ramadhan, bebas dari minuman ber alkohol dan hotel syariah (Hendry Ferdiansyah, 2020).

Awwal dan Rini (2019) menjelaskan bahwa standarisasi GMTI yang harus dipenuhi dalam wisata halal antara lain adalah destinasi ramah keluarga, pelayanan dan fasilitas yang ramah muslim. Sedangkan dalam konsep smart tourism dimensi yang harus dibangun yaitu informativeness, accesibility, interactivity, dan personalization (Hendry Ferdiansyah, 2020). Maka dari itu pengembangan wisata halal di Indonesia dapat diterapkan sebagai berikut:

a) Pengembangan wisata destinasi ramah keluarga, memastikan bahwa tempat wisata yang bebas dari alkohol dan memisahkan antara ikhwan dengan akhwat di tempat wisata umum. Contoh daerah yang menerapkan adalah Lombok dan Aceh.

b) Pengembangan layanan dan fasilitas yang ramah muslim, dengan penyediaan tempat beribadah yang tidak terlalu jauh dari destinasi, makanan dan minuman yang berlabel halal, toilet yang bersih, pelayanan dan fasilitas penunjang untuk bulan ramadhan, tour and travel yang membuat paket syariah yang tidak berbenturan dengan jadwal sholat dan penyediaan hotel syariah.
c) Pengembangan kesadaran halal dan pemasaran destinasi, dengan sertifikasi halal MUI untuk setiap standarisasi fasilitas yang menciptakan rasa aman dan nyaman serta higienis dalam menkonsumsi jasa atau barang wisata.

Sedangkan untuk konsep smart tourism yang dapat diterapkan untuk menunjang pengembangan wisata halal di Indonesia antara lain:

a) Membangun unsur infromativeness, dengan penyampaian informasi yang diberikan melalui teknologi dengan memanfaatkan Big Data, dengan fungsi yang bermanfaat bagi wisatawan muslim, terpercaya dan bernilai bagi wisatawan muslim sebelum dan selama melakukan perjalanan ke destinasi wisata halal.
b) Membangun unsur accessibility, dengan memberi kemudahan akses yang diberkan kepada wisatawan muslim yang menngunakan teknologi selama selama berwisata halal.
c) Membangun unsur interactivity, dengan menjalin interaksi bersama wisatwan muslim pada salah satu platform yang berguna menjadi Muslim Toursim Infromation Center untuk membangun feedback baik berupa ulasan kritik dan saran atau hal lainnya.
d) Membangun unsur personalization, dengan memberikan kebebasan untuk wisatawan muslim untuk memberikan komentar yang membangun untuk kemudian pengelola destinasi wisata halal membenahi apa yang menjadi kekurangan (Hendry Ferdiansyah, 2020).

Kota Tasikmalaya memiliki tempat wisata seperti Taman Wisata Karang Resik, Situ Gede dan Tee Jay Waterpark. Pengelolaan yang kurang masih terlihat di objek wisata Situ Gede. Dimana pengelolaan dari Situ Gede belum maksimal, masih terlihat banyak sampah yang berserakan, tidak ada view atau panorama yang bisa di nikmati karena kurang estetik.

Jika dilihat dari publikasi, tidak ada pemberitaan yang menarik tentang Situ Gede. Bahkan pemberitaan tentang Situ Gede cenderung kurang. Para pedang yang berjualan disekitar area Situ Gede terlihat tidak tertata rapi. Padahal Situ Gede bisa mempunyai potensi untuk menjadi tempat wisata baik bagi wisatawan lokal maupun luar. Apalagi jika pengelolaan Situ Gede di kelola dengan konsep wisata halal, tentunya wisatawan yang datang tidak akan ragu untuk berkunjung ke Situ Gede.

Dilihat dari visi Kota Tasikmalaya yaitu Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani, sudah menjadi landasan bagi setiap OPD (Organisasi Pemerintah daerah) untuk membuat arah kebijakan yang mengarah kepada pengimplementasian ekonomi syariah.

Fokus pembenahan terhadap sektor pariwisata menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Namun, konsep wisata halal belum masuk kedalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022. Dalam renstra tersebut, DISPORABUDPAR tidak mencantumkan pengelolaan wisata halal dalam rencananya. Hanya ada rencana meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui pengembangan pemasaran, kemitraan dan destinasi. Pengembangan ekonomi kreatif bisa dilaksanakan untuk para pedagang yang berada di area tersebut dengan konsep makanan dan minuman halal (Dinas Kepemudaan, 2018).

3. Keuangan Syariah

Alur Industri perbankan syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024 akan bermula dari pembahasan kondisi dan

perkembangan perbankan syariah di tingkat global dan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan peluang dan tantangan perbankan syariah, penjelasan rantai nilai (value chain), analisis SWOT, dan analisis dukungan perbankan syariah terhadap industri halal.

Sebagai salah satu sektor unggulan dalam industri keuangan syariah, perbankan syariah memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam praktik di lapangan. Peluang dan tantangan ini diidentifikasi dari sudut pandang sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola, riset dan pengembangan (research and development), literasi, data, dan teknologi.

Perbankan syariah memiliki alur rantai nilai mulai dari proses penghimpunan (funding), proses manajemen dalam perbankan, hingga proses pembiayaan (financing). Secara umum rantai nilai perbankan syariah terdiri dari dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai input, dilanjutkan dengan instrumen, kebijakan, dan jasa keuangan perbankan syariah sebagai proses manajemen, dan diakhiri dengan proses pembiayaan dan komersialisasi kepada mudharib sesuai akad dan prinsip syariah. Rantai nilai tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

Secara nasional jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 2.682 unit (BPS , 2021). Hal tersebut adalah jumlah dari Bank Umum Syariah baik pemerintah ataupun swasta dan juga Bank Perkreditan/ Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah di Kota Tasikmalaya sendiri pada tahun 2021 berjumlah 11 unit, hal tersebut belum termasuk dengan BMT dan usaha syariah yang lainnya (Open Data Kota Tasikmalaya, 2022). Hal tersebut menjadi potensi yang baik bila dikelola dengan tepat.

Sejatinya pertumbuhan ekonomi saat ini bertumpu pada sector finansial. Pertumbuhan ekonomi melalui sector rill saat ini masih menjadi

pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bersama. Padahal pertumbuhan ekonomi melalui sektor finansial tidak akan memiliki fondasi yang kuat apabila sektor riil nya ditelantarkan. Perbankan syariah sebagai lembaga finansial yang memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan pada sektor riil teruatam pada industri halal.

Dari sisi regulasi Kota Tasikmalaya meiliki perda No. 08 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam perda tersebut dijelaskan tentang pembentukan BPR Syariah, selain itu juga pembentukan BPR Syariah memiliki maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta sebagai salah satu bank pengelola kas daerah.

Namun, perda tersebut hanya berfokus kepada BPR Syariah saja. Masyarakat lebih banyak menggunakan Bank Umum Syariah. Sehingga himbauan dari pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan bank syariah masih belum ada, ini lah yang menyebabkan masyarakat masih sedikit menggunakan bank syariah. Pemerintah bisa melakukan penerapan strategi berupa:

a. Kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal. Dalam hal ini dukungan pemerintah bisa berupa Undang – undang, surat edaran atau fatwa bahwa ada kewajiban untuk perusahaan yang bergerak dalam industry halal ada kewajiban harus bekerja sama dengan perbankan syariah (Saiful Bakhri, 2022).
b. Kerjasama perbankan syariah dengan pariwisata halal.
   Kerjasama tersebut berupa pemberian diskon – diskon di tempat wisata, kuliner, fesyen yang menggunakan kartu debet atau kredit bank syariah tersebut.

Penerapan dua strategi tersebut bisa dilakukan juga oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mengeuarkan peraturan daerah atau surat edaran baik untuk perusahaan ataupun untuk masyarakat. Karena sejauh ini belum ada aturan yang mengarah ke arah sana dari pemerintah Kota Tasikmalaya.

Bab IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Kota Tasikmalaya adalah kota dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yaitu sekitar 98%. Selain itu Kota Tasikmalaya juga dijuluki sebagai Kota Santri, karena banyaknya pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya, sehingga banyak santri yang datang untuk memperdalam agama Islam. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi Kota Tasikmalaya dari segi ekonomi. Secara nasional Indonesia memiliki rencana untuk menjadi pusat industri halal dunia. Sebagaimana tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2024, sehingga semua pihak bisa berkontribusi untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Disisi lain Kota Tasikmalaya telah memiliki Perda Tata Nilai No 7 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 poin a, "bahwa setiap muslim diharuskan menggunakan system ekonomi syariah". Namun perda ini tidak menjelaskna lebih spesifik terkait teknis penggunaannya. Dari segi regulasi yang lainnya juga, Kota Tasikmalaya masih belum memiliki aturan atau kebijakan terkait pelaksanaan ekonomi syariah baik itu dalam sektor industri halal, pariwisata halal ataupun keuangan syariah.

Untuk itu Perda Tata Nilai yang menyangkut ekonomi syariah tersebut, perlu dilengkapi dengan regulasi yang lebih teknis, yang mengatur beberapa sektor dalam pelaksanaan perekonomian berbasis syariah.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ada beberapa rekomendasi yang bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Tasikmalay diantaranya:

1. Mendorong sertifikasi halal produk UMKM yang di perdagangkan di Kota Tasikmalaya sesuai dengan UU No 33 Thaun 2014. Bila perlu pemerintah membuat peraturan daerah seperti Kabupaten Belitung tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis.

2. Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya dan MUI membuat program sertifikasi halal gratis dan mensosialisasikan kepada UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya.
3. Memfokuskan pada pembenahan dan pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan konsep pariwisata halal.
4. Memasukan konsep pariwisata halal kedalam rencana DISPORABUDPAR.
5. Memaksimalkan potensi keuangan syariah dengan mengeluarkan surat edaran atau perda yang mengharuskan perusahaan yang bergerak di industry halal harus melakukan pembiayaan pada bank syariah.
6. Mewajibkan kerjasama antara bank syariah dengan pariwisata yang ada di Kota Tasikmlaya seperti mendapatkan diskon kepada wisatawan ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM syariah.

Daftar Pustaka

BBC NEWS Indonesia. (2019, September 2). *BBC NEWS Indonesia*. From Pusat Pemerintahan Jawa dipindah dari Bandung, Ridwan Kamil: Masih Blank: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49547101

BPS . (2021). *Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021.* Jakarta: BPS .

BPS Pusat. (2018). *Sektor Ekonomi dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah Pada 8 Propinsi di Indonesia*. From BPS Pusat.

Dinas Kepemudaan, O. K. (2018). *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.* Tasikmalaya: DISPORABUDPAR.

Hendry Ferdiansyah, C. E. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep SMart Tourism . *Tomare- Journal of Sustainable Tourism Research*.

Kusnandar, V. B. (2022, Februari 23). *Komposisi Penduduk Beragama Islam Tasikmalaya Terbesar di Jawa Barat* . From databoks.katadata: htts://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/komposisi-penduduk-beragama-islam-tasikmalaya-terbesar-di-jawa-barat/

Midi. (2022, Juni 25). *Sertifikasi Halal Sepi peminat*. From radartasik.id: radartasik.id/sertifikasi-halal-gratis-sepi-peminat

Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Beberapa Negara di Dunia. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 420.

Najiatun, R. R. (2019). Model Pengembangan Produk Halal. *Jurnal Investasi Islam*, 25-30.

Open Data Jabar. (2022, September 13). *Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat*. From opendata.jabarprov:

https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat/

Open Data Kota Tasikmalaya. (2022, April 22). *Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Ustadz Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya*. From data.tasikmalayakota.go.id: https://data.tasikmalayakota.go.id/ojk-kota-tasikmalaya/jumlah-bank-konvensional-dan-syariah-tahun-2021/

Saiful Bakhri, K. S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqashid Syariah. *TASHARRUF (Journal of Islamic Economics and Business*, 21.